

AKIBAT HUKUM ATAS MUSNAHNYA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT STUDI KASUS PT. BPR HARAU

LAILATUL RIZKY, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

lailatulrizky629@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract: *One of the objectives of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to create a prosperous, just, and prosperous society. In realizing these goals, national development activities are needed, especially development in the economic sector. In Indonesia there are several financial institutions that provide credit loans, such as pawnshops, non-bank financial institutions, and bank financial institutions both government and private. This research method used in this study is descriptive, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. Article 1444 of the Civil Code which states If a particular item which is the subject of the agreement is destroyed, can no longer be traded in such a way that it is not at all known whether it still exists, then abolish the bond, provided that the goods are destroyed beyond the fault of the debtor, and before he neglects to deliver them. Destruction referred to in the Fiduciary Guarantee Act is total destruction, where the object that is the fiduciary guarantee can no longer be used properly, even though a small part or the rest of the object still exists due to events beyond the fault of the parties. And the creditor has the right to an insurance claim from the destroyed object, the insurance claim is used as a substitute for the destroyed collateral object.*

Keywords: Bank, Credit, Fiduciary

Abstrak: Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 adalah menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kegiatan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapalembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit, seperti ,lembaga pegadaian, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bank baik milik pemerintah maupun swasta. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Musnah yang dimaksudkan dalam Undang Undang Jaminan Fidusia adalah musnah secara total, dimana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, walaupun sebagian kecil ataupun sisa dari benda tersebut masih ada yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak. Dan pihak kreditur memiliki hak atas klaim asuransi dari benda yang musnah tersebut, klaim asuransi digunakan sebagai pengganti benda jaminan yang sudah musnah.

Kata Kunci: Bank, Kredit, Fidusia.

A.Pendahuluan

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 adalah menciptakan keadaan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu kegiatan pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kredit, seperti lembaga pegadaian, lembaga keuangan bukan bank, dan Lembaga keuangan bank baik milik pemerintah maupun swasta. Menurut O.P. Simorangkir, dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan cara mengedarkan alat pembayaran berupa uang (Simorangkir, 1998).

Pembangunan Hukum di Negara Republik Indonesia difokuskan pada pengembangan peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Disamping itu, pembangunan di bidang hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang saat ini sedang berkembang kearah, modernisasi. Semua kebutuhan dan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemampuannya harus ditampung dalam pembangunan hukum. Dalam menunjang dunia usaha tidak terlepas dari permodalan Lembaga Perbankan memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di Negara Republik Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi, bank memiliki peran untuk membantu para nasabah atau debitur yang memerlukan dan dengan cara pemberian kredit yang berfungsi untuk membantu meningkatkan produktivitas dalam memajukan pembangunan. Dalam hal ini lembaga perbankan bertindak sebagai pemberi dana atau biasanya disebut dengan kreditur (Munari, 1996).

Hukum mengenai simpan meminjam dengan memberikan jaminan hutang yang layak adalah boleh hal tersebut telah dibuktikan dengan firman Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berawal ketika beliau membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang, dan menggadaikan perisai sebagai jaminannya. Berikut adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ عَلَى كُنْتُمْ تَجِدُوا وَلَمْ يَكُنْ فَرَهُ كَاتِبًا مَّقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memulai perjanjian utang piutang antara pemberi utang/kreditur dan penerima pinjaman/debitur, hal ini diatur Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 8. Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan tentu ada risikonya, untuk meminimalisir resiko yang timbul maka perjanjian kredit harus disertakan suatu lembaga jaminan yang berfungsi untuk memberikan keamanan pemberi kredit. Menurut J. Satrio, hukum jaminan diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang (Satrio, 1993).

Sementara itu, Salim HS (2004) memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai suatu jaminan dalam perjanjian kredit. Hal ini adalah wujud dari prinsip kehati-hatian lembaga perbankan yang telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 (Fuady, 2000). Dalam bentuk apa pun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Dalam pemberian kredit, lembaga keuangan dapat memberikan kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan.

Akan tetapi, kredit tidak ada jaminan berbahaya bagi posisi lembaga keuangan, karena jika debitur mengalami macet kredit dalam pembayaran kredit maka lembaga keuangan tersebut akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang telah disalurkan. Sebaliknya, jika peminjaman kredit dilakukan dengan jaminan maka posisi (Anwar, 2014). Lembaga keuangan relatif lebih aman karena jika terdapat kemacetan dalam pembayaran kredit maka dapat ditutupi oleh jaminan tersebut (Kasmir, 2001).

Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi pada umumnya hal yang terjadi di setiap lembaga keuangan dalam hal ini bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta (Hermansyah, 2003). Lembaga jaminan yang saat ini sering diterapkan dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia, lembaga ini dapat digunakan jika objek jaminan nya adalah benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia merupakan suatu

perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang piutang (kredit) merupakan hasil perkembangan dari lembaga jaminan gadai.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari *yurisprudensi*. Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya sudah dibayar lunas. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya (Kansil, 2017). Hal ini dapat merugikan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Jika mengkaji pada pernyataan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini, terjadi ketidakjelasan mengenai pengaturan mengenai indikator musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia.

Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, selanjutnya disebut UU jaminan fidusia. Fidusia dapat ditinjau dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 adalah merupakan adanya pemindahan hak milik suatu benda yang dipunyai dengan atas dasar kepercayaan serta benda tersebut jika hak miliknya dipindahkan tetap kuasanya ada pada pemilik benda. Sebaliknya jaminan fidusia maksudnya hak atas barang berupa jaminan, atas benda bergerak atau tidak bergerak serta yang berwujud atau tidak berwujud terutama bangunan sesuai dengan diartikan dalam Undang-Undang no 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang senantiasa terletak pada dominasi pemberi fidusia jadi jaminan buat melunaskan hutang tertentu, yang memberikan peran yang diutamakan pada penerima fidusia untuk kreditur yang lain. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan”.

Pengalihan hak kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Sebelum hukum (hipotek), periode setelah diberlakukannya UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan pada hipotek, dan periode setelah UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia. Ketentuan mengenai objek tak bergerak mengakomodasi kredit kebutuhan untuk membangun pemilik tanpa hak tanah dimana bangunan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi sesuai dengan prinsip horizontal pemisahan. Pada BPR Harau Tanjung Pati terdapat perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur pada tahun 2020 ada 1 kasus yang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama pada jaminan benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut mengalami penyusutan atau penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadi jaminan musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan, yang dikarenakan adanya keadaan memaksa. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dalam perjanjian kredit di Bank BPR Harau Tanjung Pati. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dalam perjanjian kredit jika objek jaminan fidusia musnah, dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa akibat musnahnya objek jaminan fidusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian *deskriptif*, yaitu penyelidikan hukum terhadap pengadopsian atau penerapan ketentuan hukum normatif sebagai tanggapan atas kejadian hukum tertentu dalam masyarakat. Penelitian tentang Akibat Hukum Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus PT. BPR Haraut ini menggunakan metode pendekatan Yuridis *Empiris* penelitian hukum yang menyelidiki gagasan tentang hukum sebagai perbuatan nyata, studi hukum dari perspektif sosiologis, sebagai fenomena sosial yang dimiliki oleh semua orang dalam interaksi sosial. Penelitian tentang akibat hukum atas musnahnya jaminan fidusia dalam perjanjian kredit studi kasus PT. BPR Harau ini menggunakan penelitian dengan wawancara. Pengumpulan data berupa sesi tanya jawab

mendalam dengan *Account Officer* PT. BPR Harau dilakukan melalui wawancara. Penulis penelitian ini menggunakan strategi analisis kualitatif dengan menginterpretasikan data dan menyajikannya dalam bentuk kalimat untuk memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan ini diharapkan dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dari data tersebut.

C.Hasil dan Pembahasan

1.Ketentuan Perbankan Akibat Musnahnya Jaminan Fidusia

Dalam pemberian kredit, pihak kreditur harus memiliki keyakinan kepada pihak debitur bahwa debitur mampu dan sanggup untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, apabila pihak kreditur akan memberikan kredit kepada pihak debitur, maka kreditur diwajibkan untuk melakukan beberapa hal agar pembayaran utang dapat berjalan dengan baik, seperti pihak kreditur harus melaksanakan penilaian yang baik dan cermat terhadap pihak debitur dengan cara melihat kemampuan, karakter, prosepek usaha, dan modal yang dimiliki oleh pihak debitur.

Menurut H. Salim H.S. perjanjian kredit merupakan sebuah perjanjian yang dibuat atau dilakukan antara pihak kreditur dengan pihak debitur, di mana dalam perjanjian tersebut pihak kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan uang dalam bentuk kredit kepada pihak debitur dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi pinjaman pokok berupa uang dan bunga serta biaya lainnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Apabila memperhatikan pendapat dari H. Salim H.S., suatu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban pasti terdapat risiko di dalamnya, sehingga salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut dan memberikan keamanan bagi pihak kreditur adalah dengan adanya jaminan.

Pasal 1131 KUHPdata secara umum, semua benda (kebendaan) milik seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi jaminan dalam sebuah perjanjian. Jaminan merupakan sarana perlindungan terhadap pihak kreditur karena berfungsi untuk menanggulangi utang atau menimbulkan rasa keyakinan pihak kreditur kepada pihak debitur untuk memastikan akan pelunasan utangnya. Dalam Buku II KUHPdata diatur mengenai jaminan, di mana jaminan merupakan hak kebendaan. Selain jaminan yang diatur dalam Buku II, terdapat pengaturan mengenai jaminan dalam Buku III KUHPdata, di mana dalam Buku III mengatur tentang *bortoght*, yaitu perjanjian penanggungan dan merupakan jaminan perorangan. Maka dari itu, pihak debitur juga dapat terlindungi karena adanya jaminan tersebut (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan). Ketetapan umum mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1131 hingga Pasal 1138 KUHPdata, di mana pasal-pasal tersebut mengatur tentang posisi pihak kreditur mengenai tagihannya kepada pihak debitur serta mengatur mengenai prinsip-prinsip dan tanggung jawab pihak debitur terhadap pinjaman atau utang-utangnya kepada pihak kreditur.

Hubungan bank dengan debitur diawali dengan adanya perjanjian tertulis antara bank dan debitur, dimana klausula-klausula dalam perjanjian adalah merupakan klausula standar atau baku yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan sehingga tidak lagi dinegosiasikan tetapi pihak debitur terkesan dipaksa untuk mentaati apa yang sudah ada dalam perjanjian kredit tersebut (Adriaman, 2017). Berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihan serta memberikan kewajiban kepada pihak debitur untuk memberikan harta kekayaannya, jika pihak debitur mengalami kemacetan dalam melunasi utangnya kepada pihak kreditur. Pengaturan mengenai pihak debitur wajib memberikan harta kekayaannya diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Dua pasal tersebut menyatakan seluruh benda yang ada maupun yang akan ada, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan dalam suatu perjanjian. Sehingga benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai jaminan pihak kreditur, di mana pihak kreditur boleh menjual benda-benda jaminan tersebut dan uang dari penjualannya dapat digunakan untuk pelunasan utang pihak debitur kepada pihak kreditur.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sedangkan menurut Philipus M. Hadjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Suryamizon, 2021).

Pembayaran terhadap pihak kreditur akan didahulukan apabila memiliki alasan yang sah menurut hukum. Jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, di sini berarti pihak debitur telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka setiap keterlambatan pihak debitur dalam pembayaran utang dapat dikenakan uang paksa dan uang paksa tersebut wajib dibayarkan kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sita eksekutorial berdasarkan putusan hakim. Apabila pihak debitur masih memiliki harta kekayaan berupa benda yang dapat dijual maka sita eksekutorial ini dapat dilakukan. Sita eksekutorial tersebut diikuti dengan pelelangan harta benda dari pihak debitur. Di sisi lain, jika terdapat beberapa kreditur melakukan gugatan secara bersama-sama maka hasil penjualan benda atau barang debitur dibagi rata atau merata kepada kreditur. Akan tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakamanan yang dirasakan oleh pihak kreditur sehingga lembaga penjamin dibutuhkan dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *Account Officer* Bapak Edi Susanto pada PT. BPR Harau. Tanggung jawab debitur terhadap benda bergerak yang musnah pada saat pelaksanaan kredit masih berlangsung tetap mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang musnah tersebut dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada bank selaku kreditur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank hingga perjanjian kredit tersebut selesai yang ditandai dengan pelunasan seluruh hutang debitur kepada bank selaku kreditur.

Pada dasarnya setiap perjanjian kredit yang dilaksanakan tidak merugikan pihak bank, walaupun dalam pelaksanaan perjanjian kredit itu benda jaminan musnah. Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh pemberi fidusia. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kurang hati-hatian) dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh.

Menurut pendapat penulis meskipun objek jaminannya telah musnah debitur harus membayar hutangnya kepada kreditur, begitupun sebaliknya kreditur tetap menagih hutang terhadap debitur sampai hutang lunas agar *Non Performance Loan* (NPL) tidak naik, NPL adalah kategori kredit kurang lancar. Bagi pihak pemberi pinjaman (kreditur), musnahnya jaminan fidusia bisa berarti risiko kehilangan aset yang menjadi jaminan atas pinjaman jika peminjam (debitur) gagal membayar kembali utangnya. Sementara itu, bagi pihak peminjam, jika jaminan fidusia mereka musnah, hal ini dapat mempengaruhi reputasi kredit dan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman di masa depan. Akibat hukum musnahnya jaminan fidusia dapat bervariasi tergantung pada hukum negara dan perjanjian fidusia yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaiknya konsultasikan masalah ini dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat yang tepat sesuai dengan situasi khusus Anda.

2. Akibat Hukum Atas Musnahnya Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di PT BPR Harau

Perjanjian kredit dan praktik perkreditan, untuk mengamankan kepentingan kreditur, maka pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank selaku kreditur bahwa debitur akan mengembalikan utang tepat waktu sesuai dengan jumlah utang yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif (risiko) yang akan terjadi dari sebuah perjanjian kredit, di mana dengan adanya jaminan tersebut diharapkan

praktik perkreditan antara debitur dengan kreditur dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ada beberapa risiko yang dapat terjadi jika debitur menggunakan benda bergerak sebagai jaminan kredit. Di mana pihak debitur mungkin saja melakukan fidusia ulang tanpa sepengetahuan pihak kreditur dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi jaminan kredit kepada pihak lain. Selain itu, risiko lainnya yang dapat terjadi adalah benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dapat musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjual belikan kembali. Hal tersebut dapat terjadi akibat benda bergerak yang dijaminakan musnah atau hilang karena bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kecelakaan, atau kebakaran.

Sehingga, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan “Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.” Sehingga, jika benda bergerak yang menjadi jaminan kredit diasuransikan, maka klaim asuransi dari benda bergerak tersebut dapat menjadi pengganti objek jaminan fidusia. Ketetapan mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia tersebut sejalan dengan ketetapan yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan “Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.” Dari ketetapan-ketetapan tersebut, maka akibat hukum yang muncul atas musnahnya objek jaminan fidusia adalah hapusnya jaminan fidusia yang dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia. Namun, sesuai dengan Pasal 10 sub. b Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.” Dari ketetapan di atas, jika objek yang menjadi jaminan kredit diasuransikan musnah atau hilang, maka benda atau objek tersebut digantikan secara langsung (otomatis) dengan uang asuransi (klaim asuransi) dan jika terjadi atau terdapat kerugian maka pihak asuransi akan menanggung kerugian tersebut.

Uang yang didapat dari klaim asuransi benda yang menjadi jaminan kredit akan diterima oleh pihak kreditur (penerima fidusia) dan uang tersebut digunakan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari pihak debitur (pemberi fidusia). Apabila uang asuransi yang diterima oleh pihak kreditur dapat melunasi utang dari pihak debitur, maka utang pihak debitur tersebut dinyatakan telah berakhir (lunas). Namun, apabila uang asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang pihak debitur kepada pihak kreditur, maka sisa utang tersebut tetap ditanggung oleh pihak debitur. Akan tetapi dalam hal tersebut, kedudukan pihak kreditur berubah menjadi kreditur konkuren.

Apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit (jaminan fidusia) musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi, perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya dijaminakan dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata.

Jaminan atau agunan (bahasa Inggris: warranty) adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) (Fienso, 2010). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Efri Vonaldi, S.E sebagai Kepala Bagian Pemasaran, beliau mengatakan bahwa akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Harau adalah pihak debitur tetap bertanggung jawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda yang menjadi jaminan tersebut diasuransikan ataupun tidak.

Upaya penyelesaian dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia yang dilakukan di PT. BPR Harau dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pihak bank akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penanggung jawab dua pada perjanjian kredit. Jika penanggung jawab dua tidak bisa melunasi, maka cara kedua yang akan ditempuh oleh pihak bank adalah dengan meminta pertanggungjawaban penanggung dua yang terdaftar pada perjanjian kredit. Jika cara yang kedua tidak bisa ditempuh, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah berakhirnya perjanjian kredit dengan cara debitur harus melunasi semua hutangnya kepada pihak bank.

D. Penutup

Musnah yang dimaksudkan dalam UUJF adalah musnah secara total, dimana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya, walaupun sebagian kecil ataupun sisa dari benda tersebut masih ada yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak. Dan pihak kreditur memiliki hak atas klaim asuransi dari benda yang musnah tersebut, klaim asuransi digunakan sebagai pengganti benda jaminan yang sudah musnah. Saran saya Seharusnya pihak debitur ataupun kreditur memiliki inisiatif untuk mengasuransikan benda miliknya yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Hal ini bertujuan agar apabila suatu saat nanti benda jaminan itu musnah, maka pihak debitur masih memiliki klaim asuransi sebagai pengganti objek jaminan.

Daftar Pustaka

- Anggun Lestari Suryamizon & Fauzi Iswari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online, Jurnal Pagaruyuang Law Journal, Vol 5, no. Juli 2021
- Anwar, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1996*. Jendela Hukum, Vol.1
- Fuady, Munir. (1996). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Fuady, Munir. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kasmir, 2001, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2001), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- K, C. T. S. (2017). *Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*. Jurnal Notariil, 1(2), 13–22. <https://doi.org/10.22225/jn.2.1.150.13-22>
- Mahlil Adriaman, 2017-2018, Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Atara Bank Dengan Debitur di Hubungkan Dengan Kepatstian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 no. 1
- O.P, Simorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada, Indonesia, Jakarta,
- Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004)
- Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Pengertian Fidusia